



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 355/Pid.B/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LEONORA E.K. FAR-FAR Alias ONA
2. Tempat lahir : Weduar
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun /04 Januari 1970
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Negeri Lama RT.008 RW.004 Kec. Baguala Kota Ambon
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Henry S. Lusikooy, S.H., M.H., dan Kawan-kawan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 355/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 28 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/ Pid.B/2020 tanggal 28 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor 355/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEONORA FAR – FAR Alias ONA terbukti “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawa hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat atau dengan mempergunakan susunan kata – kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 378 KUHP, sesuai dengan dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEONORA FAR – FAR Alias ONA dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwaditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar rekening koran Bank BCA An. HONG AY LIEN dengan Nomor Rekening : 0440495672.
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI An. STEFANUS KARMEZACH dengan nomor rekening 487101019473536.
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI An. ELSINA DUMA dengan Nomor Rekening 487101021699534.

Dikembalikan kepada pemiliknya

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa tidak bertele-tele saat memberikan keterangan, Terdakwa mengakui melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengartanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut bertetap pada Tuntutan semula ;

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 355/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa ia **terdakwa LEONORA E.K. FAR – FAR Alias ONA**, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 03 November 2018 sekitar pukul 12.40 Wit bertempat di Air Mata Cina Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawa hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat atau dengan mempergunakan susunan kata – kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda milik STEFANUS KARMESACH Alias STEFI, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa menjadi anggota DPRD Kota Ambon periode 2014 – 2019 dan menelpon korban dan meminta bertemu dengan korban, selanjutnya korban bertemu dengan terdakwa di kantornya selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada korban untuk membantu terdakwa dalam pencalonannya sebagai anggota DPRD Kota Ambon periode 2019 -2024, atas permintaan terdakwa tersebut korban sempat menolak permintaan dari terdakwa karena korban berdomisili di Maluku Tengah, namun terdakwa tetap membujuk korban untuk meminjami uang kepada terdakwa, namun saat itu korban mengatakan bahwa korban tidak punya uang, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban bahwa “jangan takut, saya masih anggota dewan aktif, saya punya banyak proyek, kalau saya tidak bisa ganti dengan uang, saya punya proyek banyak” selanjutnya korban menanyakan kepada terdakwa bahwa “kalau ibu seng dapa bagaimana” dan terdakwa menjawab “beta masih aktif sampai dengan September 2019”. Atas perkataan dari terdakwa tersebut sehingga membuat korban terpikir dan tergerak hatinya untuk mentransferkan uang kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya korban melalui rekening korban pada Bank BRI dengan nomor rekening 487101019473536 ke rekening terdakwa di bank BCA

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor 355/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor rekening 0441185188, masing – masing pada tanggal 03 November 2018 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 05 November 2018 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 16 November 2018 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 22 November sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 27 November 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya korban kembali mentransfer ke rekening BCA terdakwa melalui rekening saksi Elsina Duma, masing – masing pada tanggal 07 November 2018, terdakwa menelpon korban dengan mengatakan kepada korban bahwa “tolong dulu pinjam uang lima belas juta dolo, ini ada orang yang mau beli pipa untuk masanya di basis”, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 21 November 2018 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan pada tanggal 8 Januari 2019 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui supir korban, selanjutnya korban juga mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa melalui rekening saksi Hong Ay Lien, pada tanggal 23 November sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya tanggal 30 November 2018 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan tanggal 20 Desember 2018 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2019 melalui rekening BCA saudara Merlis Sama mentranfer ke rekening BCA terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2019 nomor kontak terdakwa sudah tidak dapat dihubungi korban lagi dan saat korban mencari terdakwa dirumahnya pun tidak dapat bertemu dengan terdakwa, hingga pada bulan Maret 2019 korban sempat mendatangi rumah terdakwa dan saat itu sempat bertemu dengan terdakwa karena bersamaan dengan saat itu anak terdakwa meninggal dunia, sehingga terdakwa mengatakan kepada korban untuk saat ini jangan dulu berbicara persoalan uang yang terdakwa pinjam, selanjutnya pada dua minggu kemudian korban kembali mendatangi rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, dan saat itu terdakwa mengatakan kepada korban “*beta seng ada uang, nanti beta kasi proyek di dikdas, PU dan perikanan, nanti ce cek di dikdas ketemu dengan kepala bidang ibu meri mairuhu*” selanjutnya sesuai dengan petunjuk terdakwa tersebut, korban mendatangi ibu meri mairuhu dan saat itu ibu meri

Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan Nomor 355/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mairuhu menyampaikan bahwa terdakwa telah memberikan proyek tersebut kepada orang lain, selanjutnya korban kembali mengecek proyek di Dinas PU Kota Ambon dan Dinas Perikanan ternyata di 2 (dua) dinas tersebut terdakwa tidak memiliki proyek, sehingga korban merasa ditipu oleh terdakwa sehingga korban melaporkan ke pihak kepolisian Polresta P. Ambon & P.P.Lease.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia **terdakwa LEONORA E.K. FAR – FAR Alias ONA**, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 03 November 2018 sekitar pukul 12.40 Wit bertempat di Air Mata Cina Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni STEFANUS KARMESACH Alias STEFI yang berada padanya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika korban mentransferkan sejumlah uang melalui rekening korban pada Bank BRI dengan nomor rekening 487101019473536 ke rekening terdakwa di bank BCA dengan Nomor rekening 0441185188, masing – masing pada tanggal 03 November 2018 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 05 November 2018 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 16 November 2018 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 22 November sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 27 November 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya korban kembali mentransfer ke rekening BCA terdakwa melalui rekening saksi Elsina Duma, masing – masing pada tanggal 07 November 2018, terdakwa menelpon korban dengan mengatakan kepada korban bahwa “tolong dulu pinjam uang lima belas juta dolo, ini ada orang yang mau beli pipa untuk masanya di basis”, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 21 November 2018 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan pada tanggal 8 Januari 2019 sebesar Rp.4.000.000,-

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor 355/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah) dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui supir korban, selanjutnya korban juga mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa melalui rekening saksi Hong Ay Lien, pada tanggal 23 November sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya tanggal 30 November 2018 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan tanggal 20 Desember 2018 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2019 melalui rekening BCA saudara Merlis Sama mentranfer ke rekening BCA terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat korban mentransferkan uang tersebut kepada terdakwa ketika terdakwa menjadi anggota DPRD Kota Ambon periode 2014 – 2019 dan selanjutnya akan mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPRD Kota Ambon periode 2019 -2024, sehingga terdakwa menghubungi korban untuk mendanai percalonan terdakwa tersebut, atas permintaan terdakwa tersebut korban sempat menolak permintaan dari terdakwa karena korban berdomisili di Maluku Tengah, namun terdakwa tetap membujuk korban untuk meminjam uang kepada terdakwa, namun saat itu korban mengatakan bahwa korban tidak punya uang, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban bahwa *"jangan takut, saya masih anggota dewan aktif, saya punya banyak proyek, kalau saya tidak bisa ganti dengan uang, saya punya proyek banyak"* selanjutnya korban menanyakan kepada terdakwa bahwa *"kalau ibu seng dapa bagaimana"* dan terdakwa menjawab *"beta masih aktif sampai dengan September 2019"*.
- Bahwa hingga pada tanggal 10 Januari 2019 nomor kontak terdakwa sudah tidak dapat dihubungi korban lagi dan saat korban mencari terdakwa dirumahnya pun tidak dapat bertemu dengan terdakwa, hingga pada bulan Maret 2019 korban sempat mendatangi rumah terdakwa dan saat itu sempat bertemu dengan terdakwa karena bersamaan dengan saat itu anak terdakwa meninggal dunia, sehingga terdakwa mengatakan kepada korban untuk saat ini jangan dulu berbicara persoalan uang yang terdakwa pinjam, selanjutnya pada dua minggu kemudian korban kembali mendatangi rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, dan saat itu terdakwa mengatakan kepada korban *"beta seng ada uang, nanti beta kasi proyek di dikdas, PU dan perikanan, nanti ce cek di dikdas ketemu dengan kepala bidang ibu meri mairuhu"* selanjutnya sesuai dengan petunjuk terdakwa tersebut, korban mendatangi ibu meri mairuhu dan saat itu ibu meri

Halaman 6 dari 17 halaman. Putusan Nomor 355/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mairuhu menyampaikan bahwa terdakwa telah memberikan proyek tersebut kepada orang lain, selanjutnya korban kembali mengecek proyek di Dinas PU Kota Ambon dan Dinas Perikanan ternyata di 2 (dua) dinas tersebut terdakwa tidak memiliki proyek.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Stevanus Karmesach Alias Stefi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya tahu karena masalah penipuan ;
 - Bahwa dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa Kejadian terjadi awalnya pada tanggal 3 November 2018 sekitar pukul 12.40 wit dan percakapan melalui telfon dan saat itu saya berada di Air Mata Cina Kec. Nusaniwe Kota Ambon ;
 - Bahwa Terdakwa meminjam uang ke saya ;
 - Bahwa untuk adakan sosialisasi terdakwa menjadi anggota DPR ;
 - Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saya bertemu terdakwa pada group radio menjadi anggota DPRD Kota Ambon periode 2014-2019, terdakwa menelfon saya dan meminta bantuan untuk memberikan suara kepadanya. Selanjutnya saya diminta untuk bertemu dengan terdakwa di kantornya.
 - Bahwa saya datang ke kantor terdakwa (kantor DPRD Kota Ambon) dan saat bertemu dengan terdakwa, terdakwa menyampaikan kepada saya, untuk membantu terdakwa dalam pencalonannya sebagai anggota DPRD Kota Ambon dan saya sempat menolak permintaan dari terdakwa karena saya berdomisili di Maluku Tengah. Namun terdakwa membujuk saya ikut saja dan akhirnya saya setuju. Kemudian dalam perjalanan waktu terdakwa sudah menjadi calon anggota DPRD Kota Ambon periode 2019 – 2024. Awalnya terdakwa menelfon saya untuk meminjam uang dan saya mengatakan bahwa saya tidak punya uang. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saya bahwa “jangan takut saya masih anggota dewan aktif saya punya banyak proyek, kalo saya tidak bisa ganti dengan uang

Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor 355/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya punya proyek banyak". Dan saya sempat bertanya kepada terdakwa "kalau ibu seng dapat bagaimana" dan terdakwa menjawab "beta masih aktif sampai dengan September 2019 ;

- Bahwa Jumlah keseluruhan Rp. 102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa semua transfer lewat ATM ;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa petama saya trasfer lewat rekening Bank BCA pada tanggal 3 November sebesar Rp 10.000.000,- pada tanggal 5 Novembe 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 7 November 2018 terdakwa menelfon lagi unuk meminjam uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan istri saya mentransfer uang dari rekening ke rekening terdakwa melalui ATM ;
- Bahwa Pada tanggal 7 November 2018 terdakwa menelfon saya dan mengatakan kepada saya tolong dulu pinjam uang lima belas juta dolo, ini ada orang yang mau beli pipa untuk masanya di basis. Kemudian saya mentrasfer uang tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa Pada tanggal 16 November 2018 terdakwa menelfon saya lagi meminjam uang Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan karena saya buru-buru saya transfer 1.000.000,- kemudian terdakwa menelfon saya mengatakan bahwa baru masuk satu juta. Selanjutnya saya mentransfer lagi Rp. 9.000.000,- dihari yang sama ;
- Bahwa terdakwa meminjam uang selain dari saksi ada dari Ibu Elsin Duma ;
- Bahwa saksi tidak dikasih proyek yang dikasih ke orang lain ;
- Bahwa Tidak pernah Terdakwa mengembalikan uang saksi sampai sekarang ;
- Bahwa Pekerjaan saya sebagai serambutan ;
- Bahwa Saya dengan terdakwa hanya sebagai teman pada waktu kita sosialisasi dulu;
- Bahwa kenal Terdakwa Sejak 25 atau 30 tahun yang lalu ;
- Bahwa tidak berbicara secara muka dengan muka, hanya melalui telfon saja ;
- Bahwa pertama kali Terdakwa pinjam Sepuluh juta rupiah ;
- Bahwa yang awal pembicaraan mau meminjam Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) ;
- Bahwa karena terdakwa langsung mengirimkan Nomor rekening jadi saya kirim via ATM saja ;

Halaman 8 dari 17 halaman. Putusan Nomor 355/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdakwa sudah menjanjikan akan memberikan proyek sehingga saya menunggu proyek dari terdakwa ;
- Bahwa Tidak ada perjanjian secara tertulis ;
- Bahwa total uang yang saksi transfer ke terdakwa sekitarr 102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saya pernah datang ke rumahnya terdakwa namun terdakwa mengatakan belum ada uang ;
- Bahwa saya pergi cek ke kantor PU dan dari PU katakan tidak ada hanya kantor pendidikan dan itu sudah dipegang oleh orang lain ;
- Bahwa Terdakwa yang memberikan rekening ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar.

2. saksi Elsin Duma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada masalah penipuan ;
- Peristiwa penipuan terjadi saya tidak tahu pasti kapan awalnya yang saya mentransfer uang kepada terdakwa sekitar bulan November 2019 namun baru ketahui bahwa terdakwa telah melakukan penipuan kepada saya dan suami saya setelah suami saya mengecek proyek yang dijanjikan oleh terdakwa di dinas pendidikan, pendidikan dasar Kota Ambon dan ternyata proyek tersebut telah diberikan oleh terdakwa kepada orang lain yakni pada bulan Mei 2019 dan yang menjadi korban yakni saya dan suami saya ;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saya mengetahui tentang peristiwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap suami saya yakni awalnya sekitar bulan November 2018, suami saya mengatakan kepada saya bahwa Ibu Far-Far ada mau pinjam uang, nanti dia ganti, kalau seng bisa ganti nanti dia kasih proyek. Kemudian saya mentransfer uang ke rekening terdakwa dari ATM milik saya sebesar Rp., 5.000.000,- (lima juta rupiah), beberapa hari kemudian suami saya menerima telfon dari terdakwa dan suami saya memberitahukan kepada saya bahwa Ibu Far-Far ada minta pinjam uang lagi kemudian saya kembali mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).;
- Bahwa semuanya berjumlah Rp. 102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Belum diganti sampai saat ini ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar .

Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan Nomor 355/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Soleman Uniwaly, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban awalnya pada bulan November 2018 saya dan korban menangani pekerjaan proyek pengecatan di Kantor Jasa Raharja di Galunggung dan saat itu Terdakwa menelpon korban dan meminta korban mengirimkan uang kepada Terdakwa selanjutnya korban memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa meminjam uang dari korban dan berjanji akan mengembalikan dan kalau tidak dapat mengganti uang maka pelaku akan emmberikan proyek kepada korban kemudian saki dan korban ke Atm untuk mentransfer uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa suatu ketika Terdakwa menelpon korban dan saat itu korban tidak memiliki uang sehingga korban meminjam uang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dari saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 105.000.000,-(seratus lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah penipuan ;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa hari, tanggal, bulan namun pada tahun 2018 yan lalu ;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan uang tersebut ditransfer secara bertahap yang mana awalnya Terdakwa mendapat transfer sebesar Rp. 25.000.000,- kemudian uang yang lainnya ditransfer oleh korban ke rekening saya ketika ada kegiatan sosialisasi dan saya tidak ada persediaan uang, saya memberitahukan kepada korban baik lewat telepon atau korban tahu sendiri karena ada bersama-sama dengan saya. Kemudian korban mengirim uang sesuai kebutuhan yang saya minta ;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa korban memberikan secara ikhlas ;
- Bahwa kalau Terdakwa ada proyek saya akan berikan kepada korban ;
- Bahwa Terdakwa kenal korban 13 tahun yang lalu ;
- Bahwa Terdakwa menelfon korban untu mentrasfer uang dan korban mentransfer ;
- Bahwa korban pernah datang di kantor saya ;
- Bahwa korban ada mentransfer uang ke Terdakwa

Halaman 10 dari 17 halaman. Putusan Nomor 355/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban sudah memberikan uang ke Terdakwa sudah sebanyak Rp. 102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa waktu korban mentransfer uang, saya yang memberikan nomor rekening ;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan proyek kepada korban
- Bahwa korban pernah pergi ke rumah saya dan menanyakan kapan uang akan dikembalikan dan saya menjawab apabila ada proyek saya ;
- Bahwa korban mengetahui nomor rekening Terdakwa sejak kami melaksanakan sosialisasi ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan tapi korban yang mentransfer ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa sesuai surat dakwaan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan saya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;
- Bahwa Terdakwa ada 3 (tiga) orang anak, yang sulung berumur 21 tahun dan saya adalah tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Nilai pinjaman Rp. 102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) kata korban, Tidak seharusnya dicicil ;
- Bahwa Terdakwa di komisi 2 DPRD;
- Bahwa Tidak ada bicara proyek di Komisi 2 tapi ada inspirasi masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah ;
- Bahwa sosialisasi itu proyek dari tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari yang tidak diingat lagi, tanggal 03 November 2018 sekitar pukul 12.40 Wit bertempat di Air Mata Cina Kec. Nusaniwe Kota Ambon Terdakwa telah melakukan tipu muslihat sehingga saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang saksi korban tidak pernah dikembalikan Terdakwa walaupun saksi korban pernah mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta dikembalikan dan tidak pernah Terdakwa mengantikan uang Terdakwa dengan proyek yang dijanjikan malahan Terdakwa memberikan Proyek kepada orang lain, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan Nomor 355/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya piutangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah selaku subyek hukum, baik orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama LEONORA E.K. FAR-FAR Alias ONayang sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti adalah diri Terdakwa sendiri ;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan kaedah-kaedah hukum dan larangan atau keharusan hukum atau menyerang

Halaman 12 dari 17 halaman. Putusan Nomor 355/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari yang tidak diingat lagi, tanggal 03 November 2018 sekitar pukul 12.40 Wit bertempat di Air Mata Cina Kec. Nusaniwe Kota Ambon Terdakwa telah melakukan tipu muslihat sehingga saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban Stevanus Karmesach Alias Stefi, saksi Elsin Duma (istri saksi korban) dan saksi Soleman Uniwal (keterangan dibacakan) dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, dapat diketahui awalnya saat Terdakwa menjadi anggota DPRD Kota Ambon periode 2014 – 2019, Terdakwa menelpon saksi korban dan meminta bertemu dengan saksi korban, selanjutnya korban bertemu dengan Terdakwa di kantor DPRD Kota Ambon dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban untuk membantu Terdakwa dalam pencalonannya sebagai anggota DPRD Kota Ambon periode 2019 -2024, atas permintaan Terdakwa tersebut saksi korban sempat menolak karena korban berdomisili di Maluku Tengah namun akhirnya saksi korban setuju karena Terdakwa membujuk dengan mengatakan ikut saja selanjutnya saat Terdakwa telah menjadi calon anggota DPRD untuk tahun 2019-2024 Terdakwa kembali menelpon saksi korban untuk meminjam uang namun saksi korban mengatakan saksi korban tidak punya uang akan tetapi Terdakwa meyakinkan saksi korban dengan mengatakan jangan takut saya masih anggota dewan aktif sampai dengan September 2019 dan saya masih banyak proyek, kalau saya tidak bisa ganti dengan uang saya ganti dengan proyek karena saya punya proyek banyak, sehingga akhirnya saksi korban meminjamkan uang kepada Terdakwa dengan cara saksi korban dan istri saksi korban mentransfer uang beberapa kali lewat ATM menggunakan Rekening BCA dan BRI yang total jumlahnya Rp. 102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi sampai sekarang uang saksi korban tidak pernah dikembalikan Terdakwa walaupun saksi korban pernah mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta dikembalikan begitu juga tidak pernah Terdakwa mengantikan uang Terdakwa dengan proyek yang dijanjikan malahan Terdakwa memberikan Proyek kepada orang lain, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa dalam persidangan dapat diketahui pada tahun 2018 awalnya sesuai dengan permintaan

Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan Nomor 355/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada saksi korban sehingga Terdakwa mendapatkan Transferan uang dari saksi korban secara bertahap sebanyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setelah itu Terdakwa memberitahukan kembali kepada saksi korban baik melalui telpon maupun saat Terdakwa bersama dengan saksi korban untuk memberikan uang kepada Terdakwa sehingga saksi korban mentransfer uang lainnya sampai sudah sebanyak Rp. 102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) namun saat saksi korban mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan pengembalian uang, Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi korban dan hanya menjawab apabila ada proyek;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah nyata Terdakwa mendapatkan untung dari saksi korban atas perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan hukum sehingga saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan.

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif sehingga untuk membuktikan unsur tersebut cukup salah satu sub unsur yang terbukti maka unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya atas Terdakwa untuk meminjam uang dari saksi korban telah menelpon saksi korban dan dengan meyakinkan saksi korban, Terdakwa mengatakan jangan takut saya masih anggota dewan aktif sampai dengan September 2019 dan saya masih banyak Proyek, kalau saya tidak bisa ganti dengan uang saya ganti dengan Proyek karena saya punya proyek banyak, sehingga akhirnya saksi korban meminjamkan uang kepada Terdakwa dengan cara saksi korban dan istri saksi korban mentransfer uang beberapa kali lewat ATM menggunakan Rekening BCA dan BRI yang total jumlahnya Rp. 102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi sampai sekarang uang saksi korban tidak pernah dikembalikan Terdakwa walaupun saksi korban pernah mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta dikembalikan begitu juga tidak pernah Terdakwa mengantikan uang Terdakwa dengan proyek yang dijanjikan malahan Terdakwa memberikan Proyek kepada orang lain, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah), hal menunjukan untuk meyakinkan saksi korban, Terdakwa telah melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, dengan demikian unsur dengan

Halaman 14 dari 17 halaman. Putusan Nomor 355/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif sehingga untuk membuktikan unsur tersebut cukup salah satu sub unsur yang terbukti maka unsur tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan saksi korban meminjamkan uang kepada Terdakwa sejumlahnya Rp. 102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) karena sebelumnya saksi korban telah diyakinkan Terdakwa akan mengganti uang saksi korbannamun pada kenyataanya Terdakwa tidak pernah mengganti uang saksi korban, dengan demikian unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memohon keringanan hukuman dengan alasan pada pokoknya Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa tidak bertele-tele saat memberikan keterangan, Terdakwa mengakui melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa tulang punggung keluarga ;, hal mana menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15dari 17 halaman. Putusan Nomor 355/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ditahan dan penahanan terhadap dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dan perbuatan Terdakwa yang membuat saksi korban mengalami kerugian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) lembar rekening koran Bank BCA a.n HONG AY LIEN dengan Nomor Rekening 0440495672, 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI a.n Stefanus Karmezach dengan Nomor Rekening 487101019473536, 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI a.n Elsina Duma dengan Nomor Rekening 487101021699534 oleh karena masih diperlukan oleh pemiliknya maka dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal378KUHPidana dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LEONORA E.K. FAR-FAR Alias ONA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 halaman. Putusan Nomor 355/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BCA a.n HONG AY LIEN dengan Nomor Rekening 0440495672.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI a.n Stefanus Karmezach dengan Nomor Rekening 487101019473536.
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI a.n Elsina Duma dengan Nomor Rekening 487101021699534.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, oleh Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jenny Tulak, S.H., M.H., dan Esau Yarisetou, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim –hakim Anggota, Mentrina Garing Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Fitri Tuahuns, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jenny Tulak, S.H., M.H.,

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.,

Esau Yarisetou, S.H.,

Panitera Pengganti,

Mentrina Garing

Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor 355/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)